

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRES DOMPU

Wicaksono

Email : Wicak@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Dompus serta untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Dompus oleh Satreskrim Polres Dompus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Satreskrim Polres Dompus. Modus korupsi kredit fiktif di Wilayah Hukum Polres Dompus antara lain : pertama kredit melakukan Pengajuan kredit dengan berkas palsu; Setelah berkas pengajuan kredit masuk ke Bank, Kreditur bekerja sama dengan pihak Bank; Setelah kredit disetujui oleh pihak Bank, dan kredit dapat dicairkan, Kreditur telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Sedangkan terkait korupsi dana desa, terdapat 5 modus; kegiatan/ proyek fiktif; Laporan Fiktif; Penggelapan; penyalahgunaan anggaran yang mana bentuknya adalah dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam contoh kasus penanganan korupsi pengajuan pembiayaan kredit fiktif yang menjerat Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompus, maka berlaku ketentuan sebagaimana telah ditetapkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mana harus terjadi kerugian keuangan negara secara nyata. Sehingga guna memenuhi kualifikasi syarat tersebut penyidik meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigatif yang dari hasil gelar perkara bersama ditemukan kerugian keuangan negara nyata senilai Rp. 1.600.000. Dua teknik yang digunakan Kepolisian dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, yakni dengan menggunakan teknik interogasi saksi sebagai *whistle blower*. Terkait hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi di Polres Dompus adalah terkait keterbatasan sumber daya manusia; Kendala keterbatasan anggaran; Hambatan karena faktor teknis yang mana terjadi saat tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO); Terakhir adalah terkait koordinasi dengan BPKP yang terkadang dalam proses auditnya membutuhkan waktu yang lama. Selain itu terkadang dokumen-dokumen yang dibutuhkan BPKP untuk proses audit pun tidak didapatkan dengan mudah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Dompus

Abstract

The purpose of this research is to find out the mode of criminal acts of corruption in the jurisdiction of the Dompus Police and to analyze the enforcement of the law on corruption in the jurisdiction of the Dompus Police by the Criminal Investigation Unit of the Dompus Police. This study used a qualitative approach with the research location at the Criminal Investigation Unit of the Dompus Police. The modus operandi

of fictitious credit corruption in the Legal Area of the Dompu Police include: first, the credit submits a credit application with fake files; After the credit application file is entered into the Bank, the Creditor works with the Bank; After the credit is approved by the bank, and the credit can be disbursed, the creditor has used the money for his personal needs. Meanwhile, regarding corruption in village funds, there are 5 modes; fictitious activities/projects; Fictitious Report; Embezzlement; misuse of the budget in the form of funds that have been designated in planning are not used as they should. In the example of the handling of corruption fictitious credit financing applications that ensnared the former Head of the Sharia Sub-Branch Office (KCPS) of Bank NTB Dompu, then the provisions as stipulated by the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 apply, which must result in a real state financial loss. So that in order to fulfill the qualification requirements, the investigator asked for the assistance of the BPKP to conduct an investigative audit which, from the results of the joint case title, found real state financial losses worth Rp. 1,600,000. Two techniques are used by the Police in an effort to uncover corruption cases at the investigation stage, namely by using the witness interrogation technique as a whistle blower. Related to the obstacles that occur in handling corruption cases at the Dompu Polres are related to limited human resources; Budget constraints; Obstacles due to technical factors which occurred when the suspect was a fugitive/on the wanted list (DPO); The last is related to coordination with BPKP, which sometimes takes a long time in the audit process. In addition, sometimes the documents needed by the BPKP for the audit process are not easily obtained.

Keywords: *Crime, Corruption, Dompu*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dapat merusak konsep negara hukum tersebut, termasuk merusak cita-cita negara hukum itu sendiri. Salah satu permasalahan kesenjangan ekonomi dan lahirnya ketidakadilan serta ketidakmerataan pendapatan serta buruknya fasilitas dan infrastruktur kepentingan umum¹. Menurut Natanga Surbakti, merebaknya praktik korupsi di Indonesia serta lemahnya kualitas kerja penegak hukum secara nasional juga telah berimbas pada kurang terpenuhinya hak-hak kolektif masyarakat, khususnya hak atas kesejahteraan, pembangunan dan kemajuan ekonomi.²

Menjamurnya korupsi yang terjadi tentunya harus diimbangi dengan dilakukannya penegakan hukum yang komprehensif baik melalui hukum pidana maupun melalui saluran hukum pidana. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dengan kebijakan non

¹ Indarti, E. "Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah filsafat hukum" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 40

² Hutahaean, Armunanto. "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, hal. 315

penal. Kebijakan penal memiliki beberapa keterbatasan dan kelemahan yakni bersifat pragmatis, individualistik, lebih bersifat represif dan harus didukung dengan infrastruktur yang memerlukan biaya tinggi. Suteki mengatakan, bahwa dalam hukum modern, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dilakukan dengan melibatkan para pembuat hukum dengan merumuskan sanksi sebagai sarana penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat³.

Dalam data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati ranking 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021. Bukan sesuatu yang membanggakan karena IPK jadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara. Semakin kecil skor IPK, maka semakin minim juga kepercayaan publik terhadap negara tersebut. IPK yang dirilis oleh lembaga Transparency International ini merupakan persepsi korupsi dari kalangan pebisnis. Jadi, kacamata yang digunakan menyasar pelayanan publik di berbagai sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat bisnis. Pada IPK 2021, survei dilakukan terhadap 180 negara di dunia. Lima negara dengan ranking teratas IPK adalah langganan juara, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan Swedia. Kelima negara ini mendapatkan skor 85-88, yang artinya "hampir" bersih dari korupsi.⁴

Untuk di wilayah Provinsi di Indonesia, maka salah satu wilayah Provinsi dengan angka korupsi tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch, wilayah NTB masuk urutan nomor 8 dari 9 Provinsi dengan angka korupsi tertinggi dan urutan kedua khusus untuk wilayah Indonesia Timur di bawah Sulawesi Selatan.⁵ Mengenai Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki indikasi fraud yang cukup tinggi, maka hal ini adalah sebagaimana penelitian dari Susi Wulandari dalam Jurnalnya terkait terjadinya *fraud* atau berbagai kecurangan yang terjadi di Instansi Pemerintahan. Menurut penelitiannya tren jumlah temuan pemeriksaan dan potensi kerugian daerah di NTB selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam penelitian tersebut disebutkan pula bahwa, korupsi sudah menjadi budaya di wilayah NTB, khususnya Dompu. Dalam penelitian tersebut juga mengutip pendapat yang disampaikan oleh DR. Zainal Abidin, Dosen Psikologi Unpad yang menyatakan bahwa pada tahun 2008, Kota Mataram menjadi kota terbersih dari korupsi peringkat ke-5 di Indonesia, tetapi merosot menjadi peringkat ke-13 pada tahun 2010. Menurut DR. Zainal Abidin, hal ini karena budaya seringkali menjadi semacam justifikasi dalam membenaran korupsi dan religiusitas sering dijadikan topeng bagi para pelaku korupsi. Selain itu, disebutkan dalam jurnal tersebut bahwa hukum di NTB masih

³ Bunga, D. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", Jurnal Legislasi Indonesia, 2019, hal. 11

⁴ "Kiat Erry Hardjapamekas untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia", <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null>, diakses tanggal 9 Nopember 2022

⁵ "Kasus Korupsi di Provinsi Indonesia", <https://antikorupsi.org/id/galeri/kasus-korupsi-di-provinsi>, diakses tanggal 11 Nopember 2022

lemah. Berdasarkan hal tersebut maka lokasi penelitian dalam Tesis ini merujuk pada satu wilayah yakni di Dompu yang berada di Provinsi NTB.

Terkait penegakan hukum dalam kasus korupsi, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) adalah sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu yang memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sementara dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.⁶

Demikian halnya terhadap penegakan tindak pidana korupsi. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai proses penegakan hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Polri sebagai subsistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jika dalam penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan oleh penyidik.⁷

Masyarakat berharap besar kepada Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai Penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Namun harus diakui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam rangka pemberantasan korupsi belum mampu untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Melihat kenyataan tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas tentang upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polri yang dalam hal ini dikhususkan di wilayah hukum Kepolisian Resor Dompu.

Meskipun cukup banyak kajian mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi, dalam penelitian Tesis ini tetap akan menyajikan orisinalitas penulisan dalam ruang lingkup Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh jajaran Satreskrimsuis.

Dalam hal pemberantasan korupsi oleh Kepolisian, maka salah satu kasus menonjol yang ditangani oleh Polres Dompu adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh MF, Mantan analis kredit Bank NTB Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Dompu yang dipersidangan terbukti korupsi Rp1,54 miliar dalam pengajuan kredit 22 nasabah. Modus MF diantaranya dengan menyalahgunakan setoran kredit nasabah, menggunakan berkas permohonan yang batal diajukan sebelumnya, menjadi anggota

⁶ Rahardi, P. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme Dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 27

⁷ Muhammad, R. "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 1999, hal. 47

kelompok tani untuk mendapat fasilitas kredit, dan menambah plafon kredit nasabah. Dalam aksinya ia dibantu AH yang mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan walaupun proses pengajuan tidak sesuai SOP. Dalam penanganan kasus tersebut, kerugian negara perhitungannya dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan NTB yang memang menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan kemudian diketahui bahwa kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar dari kredit bermasalah 14 nasabah.


Kompleksitas penanganan kasus korupsi di Polres Dompu serta perlu ditelaahnya lebih lanjut terkait peran dari kepolisian untuk penegakan hukum baik secara preventif maupun represif serta mengurai berbagai kendala penegakan hukum terutama terkait kerjasamanya dengan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara.

PEMBAHASAN

Dalam menjelaskan mengenai penanganan kasus Korupsi oleh Satreskrim Polres Dompu, maka penulis akan memaparkan contoh penanganan kasus terhadap Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompu, A.H (56 tahun) yang melakukan korupsi kredit fiktif senilai Rp. 1,6 miliar. Dalam menjalankan aksinya ia turut serta dengan mantan analis kredit, M.F untuk menyetujui permohonan kredit fiktif. Apa yang ia lakukan tidak sesuai aturan SOP tentang aturan pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Nasabah kredit tidak ditelaah kemampuannya. Bahkan diantaranya hanya berupa nama yang fasilitas kreditnya dimanfaatkan MF. Selain itu A.H (56 tahun) juga turut mendapat fasilitas kredit dengan mendompleng masuk anggota kelompok tani guna menyalahgunakan penggelontoran anggaran pada kelompok tani tersebut. A.H (56 tahun) pun dalam praktiknya tetap menyetujui kredit yang diajukan M.F Padahal M.F mencatut nama orang lain dalam permohonan kredit jual beli. Tujuannya, kredit yang seharusnya untuk kebutuhan jual beli itu dipakai untuk menutupi pembayaran kredit pada pinjaman di bank lain. A.H (56 tahun) membantu M.F meloloskan pengajuan kredit 14 nasabah sepanjang rentang waktu tahun 2013-2015. Sebagai pimpinan, AH (56 tahun) menyetujui pengusulan kredit yang dimanipulasi M.F.

Secara prosedural mekanisme pelaporan tindak pidana didasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Jika masyarakat mengetahui adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Dompu maka bisa segera melakukan laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana tersebut yang mana akan diterima di SPKT Polres Dompu yang mana setelah dilakukan kajian awal dibuatlah tanda penerimaan laporan dan laporan polisi. Jika masyarakat yang melaporkan maka akan dibuatkan laporan polisi model B. Laporan Polisi tersebut akan diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan. Laporan Polisi. Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT pada Polres Dompu, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi

pelapor. Kepala SPKT kemudian meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada Kapolres/Wakapolres Dompus. Adapun jika berdasarkan pada aturan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, maka skema dari pelaporan tindak pidana dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. Skema Pelaporan Tindak Pidana

Dari laporan Polisi itulah nantinya akan dikembangkan untuk dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHP memberikan definisi dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Dari definisi tersebut diatas jelaslah bahwa fungsi penyelidikan merupakan suatu kesatuan dengan fungsi penyidikan, penyelidikan hanya merupakan salah satu cara, salah satu tahap dari penyidikan, yaitu tahap yang seharusnya dilakukan lebih dahulu sebelum melangkah kepada tahap-tahap penyidikan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan seksu dan sebagainya.

Satuan dalam Polri di tingkat Kepolisian Resort yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana Korupsi adalah Satreskrim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor yang pada intinya menyatakan bahwa Satreskrim sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di

bawah Kapolres bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya Satreskrim menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim; pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres; pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Terkait kasus korupsi yang ditangani oleh Polres Dompu sebagai penulis paparkan dalam contoh kasus di sub bab sebelumnya, maka diketahui bahwa Laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi dilakukan manajemen Bank NTB Unit Usaha Syariah Cabang Dompu.

Laporan Polisi terkait indikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dibuat kemudian di SPKT kemudian diserahkan kepada bagian Urmin Sat Reskrim untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku Register B-1. Setelah dilakukan pendataan, LP diserahkan kepada Kasat Reskrim Polres Dompu untuk dilakukan analisa dan disposisi proses penyelidikan / penyidikan, selanjutnya Laporan Polisi diserahkan kepada Kepala Unit (Kanit) sesuai disposisi dan Kasat Reskrim.

Setiap perkara korupsi membutuhkan ahli untuk menghitung kerugian negara. Hal ini berdasarkan dari wawancara dari penyidik Satreskrim berikut :

Jadi ahli yang ditunjuk untuk menghitung kerugian negara adalah BPKP yang merupakan bagian dari APIP. Surat permohonan ahli ditujukan kepada kantor/badan yang akan kita mintai keterangannya sebagai ahli. Artinya Penyidik yang menerima informasi dan atau mengetahui langsung adanya kasus yang terindikasi korupsi, terlebih dahulu meminta Auditor BPKP untuk melakukan audit investigasi atas kasus yang sedang diselidiki untuk mengetahui apakah atas perbuatan seseorang/orang lain ada terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dan apabila laporan hasil audit dari Auditor BPKP menyatakan sudah terdapat kerugian negara dengan mencantumkan besaran kerugian negara maka Penyidik akan meningkatkan tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan tindakan penyidikan dan setelah selesai akan dilmpahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum. Namun apabila laporan hasil audit yang diterbitkan Auditor BPKP menyatakan tidak terdapat kerugian negara maka penyelidikan akan dihentikan dengan kesimpulan bukan merupakan tindak

pidana korupsi. Sehingga disimpulkan bahwa ada atau tidaknya perbuatan korupsi ditentukan oleh laporan hasil audit Auditor BPKP sehingga auditor BPKP sangat berperan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Terkait apa yang disampaikan dalam wawancara diatas terkait APIP ataupun BPKP, maka dapat penulis jelaskan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), adalah Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diketahui bahwa APIP terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Dalam kasus korupsi Bank NTB Unit Usaha Syariah Cabang Dompu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terutama terkait nominal detail kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh AH (56 Tahun) sebagai Pimpinan Bank NTB Unit Usaha Syariah Cabang Dompu yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat dan (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka agar dapat menetapkan status AH (56 tahun) sebagai tersangka berlaku kewajiban adanya bukti secara nyata bahwa ia benar-benar merugikan keuangan negara secara nyata berdasarkan perhitungan audit lembaga penghitung kerugian keuangan negara. Landasan kewajiban tersebut adalah sebagaimana dengan adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mana dalam putusan tersebut menghapus frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 2 ayat dan (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang menjadikan pasal-pasal tersebut menjadi delik berubah dari delik formil menjadi delik materil. Delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Delik Formil (*formeel delict*) terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (*gedraging elementen*) menurut rumusan

delik, tidak mensyaratkan unsur akibat (*gevolg element*) seperti halnya dengan delik materil (*meteriel delict*).⁸

Salah satu instansi yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara agar syarat “terdapat kerugian nyata” bagi seseorang yang akan dijerat Pasal 2 ayat dan (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Legalitas BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit. Ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan. Selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Terkait hal ini, Kepala BPKP pun telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya :

- 1) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- 2) Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
- 3) Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
- 4) LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja.

⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi (Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi)*, Prenada Media, Jakarta, hal. 226

Aturan-aturan inilah yang dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk meminta penghitungan kerugian negara dari BPKP. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antara Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan instansi penyidik kepolisian juga dituangkan dalam berbagai kesepakatan diantaranya berdasarkan SE-853/D/VII/1995 tanggal 16 Juni 1995 tentang Bantuan Pemeriksaan/ Bantuan Tenaga Pemeriksaan BPKP kepada instansi penyidik, ditetapkan bahwa permintaan bantuan dari instansi penyidik berupa :

1) Permintaan Bantuan Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Dalam hal ini pelaksanaan dan hasilnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi penyidik, baik dalam hal penertiban surat tugas maupun penyusunan laporannya. Petugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperbantukan cukup menyerahkan secara tertulis hasil perhitungannya dengan sebuah nota/surat pengantar tersebut kepada atasan di BPKP yang memberi penugasan perbantuan, sebagai tanggung jawab telah berakhirnya penugasan. Sedangkan atasan yang bersangkutan tidak perlu meneruskan tembusan tersebut ke instansi manapun.

2) Permintaan Bantuan sebagai Audit Investigatif

Pelaksanaan dan hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPKP, baik dalam hal penerbitan surat tugas maupun dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaannya. Oleh karena itu, sebelum memenuhi permintaan instansi penyidik, harus diteliti dengan seksama dan harus dipertimbangkan bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasikan merugikan keuangan Negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi atau tindakan korektif manajemen.⁹

Dalam kaitannya dengan kewajiban audit penghitungan kerugian keuangan negara guna menemukan kecurugian nyata yang telah dilakukan oleh AH (56 Tahun) sebagai Pimpinan Bank NTB Unit Usaha Syariah Cabang Dompu, penyidik Satreskrim Polres Dompu berkoordinasi dengan Ayi Riyanto, selaku Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Koordinasi antara penyidik dengan BPKP pada dasarnya telah dibuat oleh dan dituangkan melalui Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan No. Pol. Kep/12/IV/2002, tanggal 12 April 2002, Nomor Kep. 04.02.00-219/K/2002 tanggal 29 April 2002 tentang Kerjasama dalam penanganan Kasus yang Berindikasikan Tindak Pidana, dan Nota kesepahaman yang terakhir antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. POL. : B / 2718 /IX/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter. Ruang lingkup kerjasama antara Satreskrim

⁹ Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Kasus Penyimpangan Yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/Atau Perekonomian Negara, Jakarta, 2001, hal. 47

Polres Dompu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meliputi:

- 1) Penerusan kasus penyimpangan yang berindikasikan tindak pidana hasil audit BPKP untuk ditindaklanjuti oleh Polri.
- 2) Permintaan bantuan audit investigasi dari Polri kepada BPKP guna memperjelas adanya indikasi tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan.
- 3) Permintaan keterangan ahli dari Polri kepada BPKP dalam penyidikan tindak pidana.
- 4) Permintaan bantuan tenaga auditor dari Polri kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuangan dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.
- 5) Kerjasama lain yang disepakati oleh Polri dan BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana kasus dari AH (56 tahun) dapat berjalan lebih efisien dan terarah, Ayi Riyanto, selaku Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta data kepada penyidik Satreskrim Polres Dompu yakni :

- 1) Resume permasalahan.
- 2) Kasus posisi dan modus operandi beserta uraiannya.
- 3) Bukti pendukung untuk menghitung kerugian keuangan Negara.

Kemudian penyidik Polres Dompu bersama BPKP NTB melakukan Gelar perkara bersama untuk menentukan apakah ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidak, sekaligus penghitungan kerugian negara dalam kasus itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka dari Hasil gelar perkara harus memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Dari hasil gelar perkara diketahui hasil audit BPKP menyebutkan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh AH (56 Tahun) bersama-sama dengan MF yang telah menyetujui dan menyalurkan kredit pembiayaan kepada 14 (empat belas) nasabah periode 2013 sampai dengan 2015 dengan tidak mengikuti/ menyimpang dari aturan pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah, Nomor : 01/ 20/ 64/ 044/ 2012, tanggal 26 Juni 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Bank NTB Syariah telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Sehingga dari auditor BPKP ini akan diperoleh 2 alat bukti yakni hasil audit berupa bukti surat dan keterangan ahli yakni dari BPKP yang mana perkara harus dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Proses koordinasi dengan BPKP serta proses penyelidikan sampai gelar perkara juga dijelaskan melalui wawancara dengan penyidik tindak pidana korupsi pada Satreskrim Polres Dompus, yang menyatakan bahwa :¹⁰

Dalam rangka pengungkapan tindak pidana korupsi sudah menjadi keharusan bahwa setelah penyidik melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang diduga ada indikasi tindak pidana korupsi, Penyidik wajib meminta bantuan kepada Auditor BPKP untuk melakukan audit investigasi yang ditujukan untuk mengetahui apakah telah terdapat kerugian negara atau kerugian perekonomian negara. Kemudian dilakukan gelar perkara. Apabila laporan hasil auditor BPKP menyatakan bahwa sudah terdapat kerugian keuangan negara dengan mencantumkan angka-angka/nilai nominal meningkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, sehingga peran auditor BPKP sangatlah strategis dan sangat menentukan dimana suatu kasus yang sedang diselidiki dapat dikatakan ada indikasi tindak pidana korupsi hanyalah sesudah auditor menyatakan dalam laporan hasil audit bahwa atas kasus yang sedang diselidiki oleh penyidik ada ditemukan kerugian keuangan negara.

Dilanjutkannya perkara tersebut ke tahap Penyidikan, berdasarkan Pasal 13 Perkap No. 6 Tahun 2019 ditandai dengan dibuatnya Surat Perintah Penyidikan yang paling sedikit memuat:

- a. dasar penyidikan;
- b. identitas tim penyidik;
- c. perkara yang dilakukan penyidikan;
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP yang merupakan surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Berdasarkan Pasal 14 Perkap No. 6 Tahun 2019, SPDP paling sedikit memuat:

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka. Adapun mengenai identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

¹⁰ Wawancara dengan Wawancara dengan Budi Wahono, Banit Idik Sat Reskrim Polres Dompus, tanggal 31 Januari 2023

Dalam proses Penyidikan ditetapkanlah AH (56 tahun) sebagai tersangka yang mana sebelumnya ia turut diperiksa sebagai saksi. Penetapan tersangka oleh penyidik tersebut telah memenuhi prasyarat sebagaimana diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Adapun pasal yang disangkakan pada AH (56 tahun) adalah Pasal 2 Ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dikarenakan adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara No. 25/PUU-XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka bunyi Pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar

Adapun pertimbangan penyidik dalam menetapkan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor guna menjerat AH (56 tahun) tersebut antara lain akan penulis paparkan di dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

AH (56 tahun) merupakan subyek hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Apa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Untuk menjelaskan unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana, maka penyidik menilai bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari AH (56 tahun) yang dijerat sebagai tersangka dikarenakan tersangka tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”. Penyidik menilai hal tersebut selama proses pemeriksaan AH (56 tahun) dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani. Jadi berdasarakan pertimbangan tersebut Penyidik berkesimpulan AH

(56 tahun) adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (*wetgever*) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perspektif doktrinal dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana.¹¹ Dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang penyidik pergunakan untuk menilai atas tindakan tersangka tersebut. Sifat melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka diketahui bahwa ia bersama-sama dengan tersangka lain yakni MF telah menyetujui dan menyalurkan kredit pembiayaan kepada 14 (empat belas) nasabah periode 2013 sampai dengan 2015 dengan tidak mengikuti/ menyimpang dari aturan pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah, Nomor : 01/ 20/ 64/044/ 2012, tanggal 26 Juni 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Bank NTB Syariah telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Nominal kerugian tersebut telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa BPKP lah yang menyatakan dari hasil auditnya pada saat gelar perkara. Kemudian dengan memperhatikan sifat melawan hukum tersangka maka penyidik melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku khususnya Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah, Nomor : 01/ 20/ 64/ 044/ 2012, tanggal 26 Juni 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Bank NTB Syariah dihubungkan dengan fakta- fakta perbuatan yang dilakukan tersangka AH (56 tahun).

¹¹ Shinta Agustina, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, Jakarta, 2015, hal. 11

Kemudian analisis berikutnya terkait tindakan melawan hukum adalah dengan memaparkan terkait modus yang dilakukan AH (56 tahun) dalam hal penggelapan maupun pembiayaan fiktif yang dilakukannya. Berikut penulis jelaskan. Jadi untuk memperluas usaha dibidang Perbankan dengan melakukan pengembangan pada bidang syariah, pada tanggal 1 Juni 2012 PT. Bank NTB membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) di Kabupaten Dompu, yang sejak berdirinya KCPS Dompu mulai periode 2012 s/d April 2016 dipimpin oleh Tersangka dan AH (56 tahun) dan yang menjabat sebagai Petugas Analis Pembiayaan. adapun salah satu produk pembiayaan yang dijalankan oleh KCPS Dompu yaitu Kegiatan Pembiayaan Konsumer yang merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif dengan peruntukan sebagai berikut :

- a) Kepemilikan Perumahan/ KPR, yaitu pembiayaan untuk pembelian rumah, pembangunan dan perbaikan bangunan untuk tempat tinggal dan pembelian kavling tanah siap bangun.
- b) Kepemilikan kendaraan, yaitu pembiayaan untuk pembelian kendaraan pribadi, baik mobil baru maupun bekas dan sepeda motor.
- c) Pembiayaan konsumtif lainnya, yaitu Pembiayaan untuk kegiatan konsumtif diluar pembiayaan kepemilikan perumahan / KPR dan pembiayaan kepemilikan kendaraan serta untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu usaha

Sasaran market yang menjadi target pembiayaan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah PNS, Karyawan BUMN/ BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta Nasional/ Asing, Wirausaha dan Profesional, dengan mekanisme/ prosedur pengajuan Pembiayaan Konsumer sebagai berikut :

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Load Admin dengan mengisi formulir permohonan yang mencangkup informasi mengenai tujuan, jumlah, jangka waktu dan jenis fasilitas pembiayaan yang diinginkan, dengan melampirkan :
 - 1) Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan harus menyerahkan surat kuasa pemotongan gaji kepada Bank.
 - 2) Slip gaji yang bersangkutan dari Dinas/ Instansi tempat pegawai/ karyawan bekerja, dan bagi wirausaha dan profesional menyerahkan bukti penghasilan serta laporan keuangan usaha berupa Neraca, Laporan Laba Rugu dan Cash Flow.
 - 3) Bukti adanya tambahan penghasilan lain apabila ada, dimana bukti tersebut dapat berupa daftar penghasilan suami/ istri calon nasabah dan/atau penghasilan dari usaha sampingan disertai surat refrensi dari Kepala Desa tempat usaha berjalan.
 - 4) Bukti identitas diri;

- 5) Warkah/ Dokumen, terdiri dari : SK pengangkatan CPNS/ Karyawan; SK pengangkatan PNS/ Karyawan; Kartu Taspen atau kartu Jamsostek untuk non PNS; Surat rekomendasi dari atasan atau perusahaan pemberi kerja
 - 6) Agunan asli, terdiri dari : BPKB, AJB, Akte Hibah dan Akte lainnya; Serifikat Hak Milik/ Sertifikat Hak Guna Bangunan; Surat Berharga; Polis asuransi;
 - 7) Bukti Usaha bagi Wirausaha dan Profesional
- b. Berkas permohonan pembiayaan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Load Admin kepada Petugas Analis Pembiayaan, kemudian petugas analis pembiayaan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan dan diikuti dengan melakukan survey/ pengecekan kepada calon nasabah, setelah itu petugas analis pembiayaan melakukan analisa terhadap permohonan calon nasabah tersebut apakah layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan.
 - c. Setelah permohonan calon nasabah dinyatakan layak untuk menerima pinjaman pembiayaan, selanjutnya petugas analis pembiayaan mengajukan permohonan tersebut kepada pimpinan untuk dilakukan pemeriksaan setiap isian pada formulir permohonan dan kelengkapan pendukung sesuai dengan cek list, dan apabila sudah dilakukan pemeriksaan maka pimpinan memberikan pendapat pada permohonan pembiayaan tersebut apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui ataukah tidak.
 - d. Setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui, selanjutnya dibuatkan perjanjian (AKAD) antara calon nasabah dengan Pimpinan Bank NTB Unit Syariah Cabang Domu, selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman pembiayaan sesuai dengan plafond yang disetujui oleh pihak Bank.

Dari penyidikan ternyata sasaran market penyaluran kredit tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dimana kredit yang disalurkan oleh tersangka lain yakni MF selaku Analis Pembiayaan yang diketahui/disetujui oleh Tersangka AH (56 tahun) selaku Pimpinan Cabang, kredit mana disalurkan secara nepotisme kepada Isteri, Teman-teman, Ipar, Bibi, Keponakan dan saudara kandung dari tersangka MF yang merupakan orang dalam Bank NTB Unit Syariah Dompu. Dari penyidikan diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yakni para nasabah, bahwa saat mengajukan pinjaman mereka diharuskan untuk mengisi blangko permohonan pada kolom identitas diri saja selebihnya untuk nilai pinjaman dll diisi MF, selanjutnya penandatanganan akad dilakukan di rumah para nasabah.

Untuk pembiayaan dengan peruntukan pembelian rumah baru atau kavling siap bangun menurut SOP persyaratannya adalah menyertakan surat penawaran dari developer, surat pernyataan balik nama, surat pernyataan penyerahan sertifikat dari notaris atau developer kepada Bank, kwitansi uang muka resmi dari developer dan izin mendirikan bangunan untuk daerah yang diwajibkan, sehingga permohonan yang tidak dilengkapi dengan syarat-syarat tersebut seharusnya tidak perlu direkomendasikan oleh MF selaku analis kredit, akan tetapi meskipun

permohonan pembiayaan tersebut tidak memenuhi syarat (tidak layak) untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, namun tersangka AH (56 tahun) selaku pimpinan cabang tetap menyetujui permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pinjaman (SP4). Demikian pula sebagaimana diatur dalam SOP yaitu khusus untuk pembiayaan pembelian mobil maka harus menyertakan surat penawaran dari dealer tentang penyerahan BPKB asli kepada Bank sebagai bukti bahwa uang tersebut telah digunakan untuk pembelian mobil sebagaimana yang telah disepakati, dari penyidikan AH (56 tahun) juga mengetahui bahwa permohonan pembiayaan tersebut bukan untuk keperluan pembelian mobil sebagaimana dalam permohonan pembiayaan, akan tetapi meskipun berkas permohonan pembiayaan tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai peruntukannya, MF tetap melanjutkan proses kredit dengan mengajukan permohonan pembiayaan tersebut kepada AH (56 tahun) untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Dari penyidikan diketahui pula bahwa ada penyaluran kredit untuk menutupi hutang nasabah (*taxe over*) yang ada pada Bank lain yang direkomendasikan oleh MF dan disetujui oleh AH (56 tahun) selaku Pimpinan Cabang, yang sesuai SOP tidak diperbolehkan. Dari kesaksian mantan teller KCPS Dompus diketahui bahwa sebagian besar kredit yang telah disetujui pada saat pencairan kredit dilakukan oleh MF tanpa dilengkapi Surat Kuasa, akan tetapi sebelum pencairan MF terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada AH (56 tahun) untuk meminta persetujuan yang ternyata dibolehkan, pada akhirnya dengan alasan tersebut saksi memenuhi permintaan MF untuk mencairkan uang nasabah.

Selain itu unsur melawan hukum juga didasarkan pada keterangan Ahli I GEDE AGUS SUBAKTI WIJAYA, dari BPKP Perwakilan NTB, yang mana akibat perbuatan AH (56 tahun) selaku Pemimpin KCPS Dompus periode tahun 2012 s/d 2015 dan MF, negara mengalami kerugian keuangan Negara adalah sebesar 1.600.000.000,00. (Satu Miliar enam ratus juta rupiah), dengan cara menghitung jumlah pencairan kredit berdasarkan data/ bukti yang dapat di peroleh yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP (Standar operasional Prosedur) dan ketentuan jumlah nasabah yang di audit adalah sebanyak 14 (empat belas) nasabah berdasarkan data / berkas pengajuan yang diperoleh dari penyidik. Modus yang digunakan pada 14 nasabah tersebut diketahui antara lain adalah :

- 1) Pinjam nama yang juga ikut disetujui dalam proses pencairannya oleh terdakwa selaku pimpinan PT. Bank NTB Unit Usaha Syariah kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Dompus
- 2) Menggunakan berkas permohonan yang tidak jadi digunakan oleh calon nasabah akan tetapi digunakan oleh Muhamad Faisal selaku analis pembiayaan
- 3) Tidak menyetorkan uang setoran/ angsuran nasabah yang diserahkan kepada MF

- 4) Menambah plafon pembiayaan tanpa sepengetahuan nasabah yang proses pencairan disetujui oleh terdakwa selaku pimpinan PT. Bank NTB Unit Usaha Syariah kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Dompu
 - 5) Ikut serta menjadi anggota kelompok tani “SINAR PO” dengan tujuan mendapat fasilitas pembiayaan. Dari total plafon yang diperoleh kelompok Tani senilai Rp. 97.500.000,- , yang disalahgunakan adalah sebesar Rp. 7.836.825,-
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
Secara teoritis unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satunya saja, apakah yang menjadi kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan orang lain yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini tidak mengharuskan teridentifikasi siapa orangnya, yang penting berdasarkan penyidikan diketahui bahwa Tersangka AH (56 tahun) telah memberikan / mengalihkan dana keuangan negara itu secara melawan hukum yang nilainya dianggap cukup signifikan menghantarkan Tersangka atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya. Terkait frasa “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Di sini secara teoritis menurut Andi Hamzah di depan sidang penuntut umum harus membuktikan sejumlah uang atau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa.¹² Artinya di sini pada tahap penyidikan, Penyidik akan mengumpulkan berbagai bukti terkait adanya perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya dari tersangka AH (56 tahun). Untuk menentukan parameter “memperkaya” tersebut maka dapat diketahui dari Pleno Kamar Pidana tahun 2012 memberikan parameter/standar terbuiktinya dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya unsur memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu korporasi adalah apabila kerugian negara minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian Mahkamah Agung RI melalui Sema No. 3 Tahun 2018 yang memberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan menetapkan parameter/standar terbuiktinya dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah apabila kerugian keuangan negara di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Parameter tersebut walaupun berlaku di lingkungan kehakiman tetapi dapat digunakan penyidik dikarenakan nantinya kasus pun akan bergulir di ranah tersebut. Sehingga sebagai acuan maka parameter tersebut dapat digunakan. Jika mendasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh AH (56 Tahun) mantan pimpinan KCPS Dompu yang dijadikan pedoman oleh penyidik ditemukan audit dari BPKP terkait kerugian Bank NTB dari nasabah yang bermasalah dengan total

¹² Hamzah, Andi. *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, 2007, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.184

kerugian sebesar Rp. 1.600.000.000,00. (Satu Miliar enam ratus juta rupiah). Jadi dengan jumlah hasil korupsi senilai lebih dari Rp. 1 Milyard, Penyidik menilai cukup signifikan memberikan simpulan Penyidik bahwa Tersangka atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya. Jadi berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berdasarkan perspektif penyidik telah terpenuhi.

4. Merugikan Keuangan Negara atau Prekonomian Negara

Penggunaan kata ”atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen berdasarkan penyidikan terpenuhi, maka sudah seharusnya unsur tersebut telah terbukti menurut hukum. Perlu ditelaah kembali bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU- XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss. Pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

PT. Bank NTB adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 22 tanggal 30 April 1999 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank NTB Nomor : 03 tanggal 03 Maret 2008, dimana modal yang dikelola oleh PT. Bank NTB adalah bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu.

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dari pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan belum adanya Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah pengganti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD. Kondisi

ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara dimana telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun yang perlu di telaah dalam persoalan ini adalah apakah kekayaan BUMD adalah termasuk dalam kekayaan negara sehingga perilaku penggelapan dalam jabatan pada perusahaan BUMD dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Berdasarkan analisis penulis disebutkan dalam Pasal 2 Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa :
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

Jadi, menurut analisis penulis di sini tampak jelas bahwa paradigma kekayaan BUMD adalah bagian dari kekayaan negara dikarenakan jelas disebutkan bahwa kekayaan daerah adalah termasuk dalam keuangan negara. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menyebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Namun, lanjut Guntur, muncul konsekuensi perbedaan pandangan dari UU BPK. Pasal 10 ayat (1) UU BPK menyebutkan bahwa :

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) UU BPK menyebutkan bahwa penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Jadi terlihat dari UU tersebut BPK punya kewenangan untuk memeriksa anggaran negara di BUMN atau BUMD yang mana hal tersebut juga menegaskan bahwa kekayaan BUMD adalah termasuk pula keuangan negara. Dengan kata lain penggelapan dalam jabatan ataupun kredit pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh AH (56 tahun) dapat dikategorikan sebagai perilaku yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Jadi berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam contoh kasus penanganan korupsi pengajuan pembiayaan kredit fiktif yang menjerat Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank NTB Dompu, A.H (56 tahun) yang melakukan korupsi kredit fiktif senilai Rp. 1,6 miliar. Secara prosedural penanganannya guna melakukan peningkatan status tersangka terkait indikasi kasus pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor maka berlaku ketentuan

sebagaimana telah ditetapkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mana harus terjadi kerugian keuangan negara secara nyata. Sehingga guna memenuhi kualifikasi syarat tersebut penyidik meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigatif yang dari hasil gelar perkara bersama ditemukan kerugian keuangan negara nyata senilai Rp. 1.600.000 sehingga dengan itu penyidik bisa meningkatkan status saksi menjadi tersangka dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

KESIMPULAN

Kepolisian dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, yakni dengan menggunakan teknik interogasi saksi sebagai *whistle blower*. Untuk mekanisme BPKP dalam melakukan audit investigatif dimulai dari mulai penelaahan informasi awal yakni mengenai indikasi kecurangan yang dari informasi yang diterima tersebut oleh BPKP kemudian akan ditelaah dan dievaluasi mengenai what, where, when, why, who, dan how (5W+1H) terkait dengan kasus yang diindikasikan ada kecurangan atau tindak pidana korupsi di dalamnya. Tahap kedua adalah melakukan perencanaan pemeriksaan investigatif yang dilanjutkan dengan pelaksanaan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan atau Tindak Pidana Korupsi atas suatu kasus. Setelah tahapan tersebut kemudian dilakukan pelaporan hasil audit investigatif yakni didalamnya dibuat suatu simpulan auditor. Terakhir adalah tindak lanjut yang tidak lain upaya pembuktian dari tingkat penyidikan hingga penuntutan di pengadilan. Auditor telah menyelesaikan audit investigatifnya dan tinggal menunggu apakah akan dipanggil oleh kepolisian atau kejaksaan untuk menjadi saksi ahli di pengadilan atau tidak. Terkait hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi di Polres Dompu adalah terkait keterbatasan sumber daya manusia yakni kurangnya personil penyidik serta adanya rangkap pekerjaan yang dilakukan penyidik yakni selain penanganan kasus korupsi mereka juga menangani kasus konvensional. Kendala berikutnya adalah keterbatasan anggaran yang mana anggaran penanganan kasus yang paling banyak menyerap anggaran adalah kasus korupsi barang dan jasa dikarenakan dibutuhkannya pemeriksaan lapangan dengan detail. Jika anggaran sudah menipis maka tentunya akan menghambat proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Hambatan ketiga adalah dari faktor teknis yang mana terjadi saat tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Inilah yang menyebabkan kasus berlarut-larut. Hambatan terakhir adalah terkait koordinasi dengan BPKP yang terkadang dalam proses auditnya membutuhkan waktu yang lama. Selain itu terkadang dokumen-dokumen yang dibutuhkan BPKP untuk proses audit pun tidak didapatkan dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- "Kiat Erry Hardjapamekas untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia", <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null>, diakses tanggal 9 Nopember 2022
- "Kasus Korupsi di Provinsi Indonesia", <https://antikorupsi.org/id/galeri/kasus-korupsi-di-provinsi>, diakses tanggal 11 Nopember 2022
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi (Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi)*, Prenada Media, Jakarta, hal. 226
- Bunga, D. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2019, hal. 11
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*, 2007, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.184
- Hutahaean, Armunanto. "Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.3, Juli 2020, hal. 315
- Indarti, E. "Diskresi dan Paradigma: Sebuah telaah filsafat hukum" Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 40
- KHOLIQ, Mohamad Nur. Disiplin Bersama Desa Sukorejo Di Tengah Darurat Kesehatan Di Indonesia. *Janaloka*, 2022, 1.1: 1-13.
- KHOLIQ, Mohamad Nur. *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)*. 2020. PhD Thesis. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Muhammad, R. "Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, 1999, hal. 47
- Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Kasus Penyimpangan Yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/Atau Perekonomian Negara, Jakarta, 2001, hal. 47
- Rahardi, P. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme Dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 27
- Shinta Agustina, *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, Jakarta, 2015, hal. 11
- Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyash With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.

- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, 1(1), 28-38.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, PRAWITRA, et al. BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 2023, 11.2.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.
- Wawancara dengan Wawancara dengan Budi Wahono, Banit Idik Sat Reskrim Polres Dompu, tanggal 31 Januari 2023.